



## **P U T U S A N**

**Nomor : 308/Pid.B/2013/PN.SIAK**

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **RIZAN HIDAYAT Bin ABU HASAN;**  
Tempat Lahir : Temeran (Bengkalis);  
Umur/ Tanggal Lahir : 23 tahun / 18 November 1990 ;  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Sei. Barang RT.14 RW.07 Desa  
Temeran Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. **Penyidik**, tanggal 13 Juni 2013 No.Pol.SP.Han 30/VI / 2013/ Reskrim, sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 2 Juli 2103;
2. **Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura**, tanggal 27 Juni 2013 Nomor : 1334/ T-4/06/2013, sejak tanggal 3 Juli 2013 s/d tanggal 22 Juli 2013;
3. **Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura**, tanggal 22 Juli 2013 Nomor : PRINT-1334a/ T-4/07/2013, sejak tanggal 23 Juli 2013 s/d tanggal 11 Agustus 2013;
4. **Penuntut Umum**, tanggal 29 Juli 2013 Nomor : **PRINT-1309/N.14.8/Epp.2/07/2013**, sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d tanggal 17 Agustus 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Hakim Pengadilan Negeri Siak**, tanggal 01 Agustus 2013 No : HN-284/Pen.Pid/2013/PN.SIAK, sejak tanggal 01 Agustus s/d tanggal 30 Agustus 2013;
6. **Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura**, tanggal 20 Agustus 2013, Nomor : HN-285/Pen.Pid/2013/PN Siak, sejak tanggal 31 Agustus 2013 s/d 29 Oktober 2013;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum, ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 308/Pid.B/2013/PN.SIAK tanggal 01 Agustus 2013 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan No. 308/Pid.B/2013/PN.SIAK tanggal 01 Agustus 2013 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan mencocokkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada dipersidangan pada hari **Selasa, tanggal 10 September 2013** yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RIZAN HIDAYAT Bin ABU HASAN** secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"Pertolongan jahat"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana yaitu **Pasal 480 ke-1 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZAN HIDAYAT Bin ABU HASAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 Yj dan No.mesin G420-ID-807336 serta No.rangka MH8BG41CACJ-747173 warna biru kombinasi putih.

**Dipergunakan dalam berkas perkara An. DEDI ISLANI Bin RAMLI.**

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara tulisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lesan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan replik secara lesan tetap pada tuntutananya sedang terdakwa dalam dupliknya secara lesan menyatakan tetap pada pembelaan semula untuk meminta keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas **dakwaan** sebagaimana terurai dalam dakwaan Nomor Register Perkara : **PDM-300/SIK/07/2013 tertanggal 29 Juli 2013** sebagai berikut :

### **Dakwaan**

#### **PRIMAIR.**

Bahwa Terdakwa **RIZAN HIDAYAT Bin ABU HASAN** pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Indra Giri No.05 RT.17 RW.005 Kec. Siak Kab.Siak tepatnya di rumah saksi SALMIAH atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *"membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau seharusnya patut diduga diperoleh dari kejahatan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penadahan, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendapat telepon dari IDON (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih kepada terdakwa seharga Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah) dengan mengatakan jika sepeda motor tersebut merupakan barang panas yang didapat dari Keinci dan tidak memiliki surat-surat yang sah, lalu terdakwa mengatakan kepada IDON (termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang) jika terdakwa tidak memiliki uang. Selanjutnya keesokan harinya IDON (termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang) kembali menelpon terdakwa dan menawarkan kembali sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa kembali menolak dengan alasan tidak memiliki uang, lalu IDON (termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang) kembali menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp.2000.000,-(dua juta rupiah) dan kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi DEDI ISLAINI (dalam penuntutan terpisah) dengan mengatakan jika sepeda motor tersebut tidak memiliki surat yang sah, lalu saksi DEDI ISLAINI (dalam penuntutan terpisah) mengiyakan tawaran terdakwa dengan alasan sepeda motor tersebut akan digunakan untuk bekerja.
- Selanjutnya, terdakwa menghubungi IDON (termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan jika saksi DEDI ISLAINI (dalam penuntutan terpisah) menyetujui membeli sepeda motor tersebut seharga Rp,2000.000,-(dua juta rupiah),lalu IDON (termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang) meminta saksi JEKI CHANIAGO(dalam penuntutan terpisah) untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke Jl. Lingkar Desa Dompas Kec.Bukit Batu Kab.Bengkalis dimana sebelumnya IDON (termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan foto terdakwa kepada saksi JEKI CHANIAGO (dalam penuntutan terpisah) dan meminta saksi JEKI CHANIAGO (dalam penuntutan terpisah) untuk meminta uang Rp.2000.000,-(dua juta rupiah) dari terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TENGKU SYAIFUL mengalami kerugian sebesar Rp.16.532.000,-(enam belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah);

---

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**

---

#### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **RIZAN HIDAYAT Bin ABU HASAN** pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Indra Giri No.05 RT.17 RW.005 Kec. Siak Kab.Siak tepatnya di rumah saksi SALMIAH atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *"membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung menjual, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau seharusnya patut diduga diperoleh dari kejahatan penadahan,* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mendapat telepon dari IDON (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih kepada terdakwa seharga Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah) dengan mengatakan jika sepeda motor tersebut merupakan barang panas yang didapat dari Keinci dan tidak memiliki surat-surat yang sah, lalu terdakwa mengatakan kepada IDON (termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang) jika terdakwa tidak memiliki uang. Selanjutnya keesokan harinya IDON



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang) kembali menelpon terdakwa dan menawarkan kembali sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa kembali menolak dengan alasan tidak memiliki uang, lalu IDON (termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang) kembali menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp.2000.000,-(dua juta rupiah) dan kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi DEDI ISLAINI (dalam penuntutan terpisah) dengan mengatakan jika sepeda motor tersebut tidak memiliki surat yang sah, lalu saksi DEDI ISLAINI (dalam penuntutan terpisah) mengiyakan tawaran terdakwa dengan alasan sepeda motor tersebut akan digunakan untuk bekerja.

- Selanjutnya, terdakwa menghubungi IDON (termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang) dan mengatakan jika saksi DEDI ISLAINI (dalam penuntutan terpisah) menyetujui membeli sepeda motor tersebut seharga Rp,2000.000,-(dua juta ruoiah),lalu IDON (termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang) meminta saksi JEKI CHANIAGO(dalam penuntutan terpisah) untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke Jl. Lingkar Desa Dompas Kec.Bukit Batu Kab.Bengkalis dimana sebelumnya IDON (termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang) menunjukan foto terdakwa kepada saksi JEKI CHANIAGO (dalam penuntutan terpisah) dan meminta saksi JEKI CHANIAGO (dalam penuntutan terpisah) untuk meminta uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TENGKU SYAIFUL mengalami kerugian sebesar Rp.16.532.000,-(enam belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh rupiah);

---

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHP**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan sebagaimana diatur dalam **pasal 156** KUHP ;

Menimbang bahwa dipersidangan jaksa penuntut umum telah mengajukan didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agama masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi T. SYAIFUL** ,dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa dalam perkara tindak pidana penadahan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 YJ dan No. mesin G420-ID-807336 serta yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Indra Giri No.05 RT.17 RW.005 Kec. Siak Kab.Siak tepatnya dirumah saksi SALMIAH;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui sepeda motor saksi hilang setelah saksi T.WAHYU GUNAWAN yang merupakan anak saksi mengatakan jika sepeda motor yang di gunakan dan di parkirkan di depan rumah saksi SALMIAH tidak ada ditempatnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan jika kemudian saksi melakukan pencairan ke arah SMA 01 Siak akan tetapi tidak menemukan sepeda motor tersebut dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi TENGKU SYAIFUL mengalami kerugian sebesar Rp.16.532.000,-(enam belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa tidak memounyai ijin ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol BM 6358 YJ warna biru kombinasi putih milik saksi T. SYAIFUL;

## Tanggapan terdakwa

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

## **2. Saksi T. WAHYU GUNAWAN**, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa dalam perkara tindak pidana penadahan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 YJ dan No. mesin G420-ID-807336 serta yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Indra Giri No.05 RT.17 RW.005 Kec. Siak Kab.Siak tepatnya dirumah saksi SALMIAH;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui sepeda motor saksi hilang setelah saksi T.WAHYU GUNAWAN yang merupakan anak saksi mengatakan jika sepeda motor yang di gunakan dan di parkirkan di depan rumah saksi SALMIAH tidak ada ditempatnya;
- Bahwa benar saksi menerangkan jika saksi datang kerumah saksi SALMIAH untuk latihan lemari memarkirkan sepeda motor saksi dihalaman bawah rumah saksi SALMIAH bersama dengan 5 (lima) sepeda motor lain milik teman saksi dan saksi memarkirkan sepeda motor saksi dengan mengunci stang sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa tidak mempunyai ijin ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 YJ warna biru kombinasi putih milik saksi T. SYAIFUL;

## Tanggapan terdakwa

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 3. Saksi **SALMIAH SAFITRI**, dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa dalam perkara tindak pidana penadahan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 YJ dan No. mesin G420-ID-807336 serta yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Indra Giri No.05 RT.17 RW.005 Kec. Siak Kab.Siak tepatnya dirumah saksi SALMIAH;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui sepeda motor saksi hilang setelah ketika saksi WAWAN datang ke rumah saksi untuk latihan menari bersama dengan anak saksi di lantai atas rumah saksi dan ketika saksi WAWAN akan pulang saksi WAWAN melihat sepeda motor yang diparkirkannya di halaman rumah rumah sudah tidak ada.
- Bahwa benar saksi menerangkan ketika itu saksi sedang menonton televisi didalam rumah saksi dan bersama dengan motor saksi WAWAN ada 5 (lima) motor lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa tidak memounyai ijin ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 YJ warna biru kombinasi putih milik saksi T. SYAIFUL;

#### Tanggapan terdakwa

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

### 4. Saksi **JEKI CHANIAGO** ,dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa dalam perkara tindak pidana penadahan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 YJ dan No. mesin G420-ID-807336 serta yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Giri No.05 RT.17 RW.005 Kec. Siak Kab.Siak tepatnya dirumah saksi SALMIAH;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa benar saksi menerangkan di minta oleh Anas (termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 Yj dan No.mesin G420-ID-807336 serta No.rangka MH8BG41CACJ-747173 warna biru kombinasi putih yang telah di pesan oleh saksi RIZAN HIDAYAT (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) kemudian kembali ke siak.
- Bahwa benar saksi menerangkan jika menurut saksi terdakwa dan dan saksi RIZAN HIDAYAT (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) telah mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat yang sah.
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa tidak mempunyai ijin ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 Yj warna biru kombinasi putih milik saksi T. SYAIFUL;

### Tanggapan terdakwa

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

### **5. Saksi JEKI CHANIAGO** ,dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi di periksa dalam perkara tindak pidana penadahan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 Yj dan No. mesin G420-ID-807336 serta yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Indra Giri No.05 RT.17 RW.005 Kec. Siak Kab.Siak tepatnya dirumah saksi SALMIAH;
- Bahwa benar saksi menerangkan didatangi oleh terdakwa yang mengatakan kepada terdakwa "abang ada duit lalu menawarkan 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih kepada terdakwa seharga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan mengatakan sepeda motor tersebut merupakan barang panas yang didapat dari Kerinci dan tidak memiliki surat-surat yang sah dan kemudian Saksi mengiyakan tawaran terdakwa dengan alasan sepeda motor tersebut akan digunakan untuk bekerja;

- Bahwa benar saksi menerangkan bersama terdakwa bertemu dengan saksi JEKI CHANIAGO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) di Jl.Lingkar Desa Dompas Kec Bukit Batu Kab, Bengkalis dan kemudian mengambil sepeda motor tersebut dan memberikan uang Rp.2000.000,- (dua juta rupiah ) dari saksi kepada saksi JEKI CHANIAGO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa benar saksi menerangkan telah mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat yang sah;

### Tanggapan terdakwa

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa RIZAN HIDAYAT Bin ABU HASAN : menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa dalam perkara tindak pidana penadahan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 YJ dan No. mesin G420-ID-807336 serta yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 21.00 Wib atau dalam bulan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di Jl. Indra Giri No.05 RT.17 RW.005 Kec. Siak Kab.Siak tepatnya dirumah saksi SALMIAH;.
- Bahwa terdakwa menerangkan jika saksi DEDI ISLANI merupakan abang ipar terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan jika terdakwa dihubungi IDON (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa seharga Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah) dengan mengatakan jika sepeda motor tersebut merupakan barang panas yang didapat dari Keinci dan tidak memiliki surat-surat yang sah, lalu terdakwa mengatakan kepada IDON (termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang) jika terdakwa tidak memiliki uang. Selanjutnya keesokan harinya IDON (termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang) kembali menelpon terdakwa dan menawarkan kembali sepeda motor tersebut dengan harga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa kembali menolak dengan alasan tidak memiliki uang, lalu IDON (termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang) kembali menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp.2000.000,-(dua juta rupiah) dan kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada saksi DEDI ISLAINI (dalam penuntutan terpisah) dengan mengatakan jika sepeda motor tersebut tidak memiliki surat yang sah, lalu saksi DEDI ISLAINI (dalam penuntutan terpisah) mengiyakan tawaran terdakwa dengan alasan sepeda motor tersebut akan digunakan untuk bekerja.

- Bahwa saksi menerangkan bersama terdakwa bertemu dengan saksi JEKI CHANIAGO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) di Jl.Lingkar Desa Dompas Kec Bukit Batu Kab, Bengkalis dan kemudian mengambil sepeda motor tersebut dan memberikan uang Rp.2000.000,- (dua juta rupiah ) dari saksi kepada saksi JEKI CHANIAGO (diperiksa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi menerangkan telah mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat yang sah;
- Bahwa saksi menerangkan jika terdakwa tidak mempunyai ijin ketika mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 YJ warna biru kombinasi putih milik saksi T. SYAIFUL;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 Yj dan No.mesin G420-ID-807336 serta No.rangka MH8BG41CACJ-747173 warna biru kombinasi putih.

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai pendukung pembuktian dan majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti tersebut diatas yang dikenal dan diakui oleh para saksi dan terdakwa, kesemuanya saling berhubungan dan bersesuaian serta saling menguatkan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang terurai diatas apakah dapat diterapkan terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan Primair **Pasal 480 ke-1 KUHP** dan dakwaan Subsidair **Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHP** maka oleh karena dakwaan jaksa bersifat Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur Pasal dakwaan Primair.

Menimbang, bahwa dakwaan Primair **480 ke-1 KUHP** yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur " *Barang Siapa* "
2. Unsur "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda* ";
3. Unsur " *yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan* ";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa dengan identitasnya secara lengkap tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara : **PDM-300/SIAK/07/2013 tertanggal 29 Juli 2013** dan terdakwa telah membenarkan dakwaan dan identitasnya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya , sehingga haruslah dianggap mampu bertanggung jawab;

Yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawab pidana terhadap dirinya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah **terdakwa RIZAN HIDAYAT Bin ABU HASAN**, dipersidangan, Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa.

**Berdasarkan uraian diatas maka unsur pasal ini telah terbukti.**

*Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.*

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi yakni saksi-saksi T.SYAIFUL, saksi T. WAHYU GUNAWAN, saksi SALMIAH SAFITRI, saksi DEDI ISLANI dan saksi JEKI CHANIAGO yang menerangkan bahwa :

- Bahwa terdakwa mendatangi saksi DEDI ISLANI (dalam penuntutan terpisah) dan menawarkan **1 (satu) unit sepeda motor Suzuki**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Satria FU warna biru putih seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan mengatakan jika sepeda motor tersebut merupakan barang panas yang didapat dari Kerinci dan **tidak memiliki surat-surat yang sah** dan kemudian terdakwa mengiyakan tawaran saksi DEDI ISLANI (dalam penuntutan terpisah) dan menyetujui untuk **membeli** sepeda motor tersebut.

*Selanjutnya didalam persidangan terdakwa menerangkan :*

- Bahwa terdakwa mendatangi saksi DEDI ISLANI (dalam penuntutan terpisah) dan menawarkan **1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan mengatakan jika sepeda motor tersebut merupakan barang panas yang didapat dari Kerinci dan **tidak memiliki surat-surat yang sah** dan kemudian terdakwa mengiyakan tawaran saksi DEDI ISLANI (dalam penuntutan terpisah) dan menyetujui untuk **membeli** sepeda motor tersebut.

**Dengan dedmikian unsur ini telah terbukti**

*Ad.3. yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan.*

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari alat bukti keterangan saksi-saksi yakni saksi-saksi T.SYAIFUL, saksi T. WAHYU GUNAWAN, saksi SALMIAH SAFITRI, saksi DEDI ISLANI dan saksi JEKI CHANIAGO yang menerangkan bahwa :

- Bahwa terdakwa mendatangi saksi DEDI ISLANI (dalam penuntutan terpisah) dan menawarkan **1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan mengatakan jika sepeda motor tersebut merupakan barang panas yang didapat dari Kerinci dan **tidak memiliki surat-surat yang sah** dan kemudian terdakwa mengiyakan tawaran saksi DEDI ISLANI (dalam penuntutan terpisah) dan menyetujui untuk **membeli** sepeda motor tersebut.
- Bahwa harga **Rp.2000.000,-(dua juta rupiah)** yang ditawarkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih **jauh dibawah harga pasaran yang sebenarnya.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Selanjutnya didalam persidangan terdakwa menerangkan :*

- Bahwa terdakwa mendatangi saksi DEDI ISLANI (dalam penuntutan terpisah) dan menawarkan **1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** dengan mengatakan jika sepeda motor tersebut merupakan barang panas yang didapat dari Kerinci dan **tidak memiliki surat-surat yang sah** dan kemudian terdakwa mengiyakan tawaran saksi DEDI ISLANI (dalam penuntutan terpisah) dan menyetujui untuk **membeli** sepeda motor tersebut.
- Bahwa harga **Rp.2000.000,-(dua juta rupiah)** yang ditawarkan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna biru putih **jauh dibawah harga pasaran yang sebenarnya.**

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti**

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan Primair tersebut maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penadahan “**

Menimbang, bahwa oleh karena majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri dan perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang , bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan maka masa penahanan yang dijalani akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan :

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan , menengguhkan atau menghentikan penahanan yang kini dijalani oleh terdakwa maka beralasan untuk menyatakan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 Yj dan No.mesin G420-ID-807336 serta No.rangka MH8BG41CACJ-747173 warna biru kombinasi putih.

Akan ditentukan statusnya dalam amar putusan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas hukuman yang akan disebutkan dalam bagian amar putusan ini dianggap telah adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman maka ia harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan pemidanaan sebagaimana tujuan diatas bagi terdakwa berikut akan dipertimbangkan hal -hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Mengingat ketentuan **Pasal 480 Ke-1 KUHP dan UU No 8 Tahun 1981** serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **RIZAN HIDAYAT Bin ABU HASAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIZAN HIDAYAT Bin ABU HASAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol BM 6358 Yj dan No.mesin G420-ID-807336 serta No.rangka MH8BG41CACJ-747173 warna biru kombinasi putih.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dipergunakan dalam perkara ini lain ats nama terdakwa  
DEDI ISLANI Bin RAMLI:**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,-** (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari **SELASA** tanggal **10 SEPTEMBER 2013** oleh **SORTA RIA NEVA, SH, MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RUDY WIBOWO, SH. MH.** dan **M. IQBAL HUTABARAT, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh : **AUSTIAN**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dan dihadiri pula oleh HAYATU COMAINI,SH.MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan terdakwa terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**RUDY WIBOWO, SH. MH.**

**SORTA RIA NEVA, SH, MHum**

**M. IQBAL HUTABARAT, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**A U S T I A N**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)